

# Perlindungan Hukum bagi Pengguna *Jasa Peer to Peer Lending* terhadap Keterlambatan Pembayaran Pinjaman *Financial Technology*

Ariza Umami, Iskandar, Putra Adi P

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro



[10.32502/khdk.v6i1.6372](https://doi.org/10.32502/khdk.v6i1.6372)

## Abstract

*The development of the internet has been used in information technology to develop the financial industry, in this case service users can access information and electronic service features currently in the form of a Peer to Peer Lending system in the financial technology industry. The purpose of this research is to find out what legal protection is for service users regarding late loan payments in the Peer to Peer Lending system and the efforts that can be taken by debtors if a dispute occurs in Peer To Peer Lending Based Financial Technology. The type of research is normative legal research or literature (Library Research). The problem approach used is through a legislative approach. The data used in this research is secondary data consisting of primary legal materials and tertiary legal materials. Data collection was obtained from literature studies, documents and related journals. The data obtained in this research was then analyzed qualitatively. The results of the study in this research are interpreted to mean that: 1. Legal protection for users of peer to peer lending services can be carried out preventively and repressively. 2. Settlement of Financial Technology disputes carried out by Financial Services Business Actors can carry out civil lawsuits in court and can also resolve disputes through an alternative dispute resolution institution in accordance with the provisions of statutory regulations.*

**Key-words:** *Legal Protection, Dispute Resolution, Peer To Peer Lending Services*

## Abstrak

Perkembangan internet telah digunakan dalam teknologi informasi untuk mengembangkan industri keuangan dalam hal ini pengguna jasa dapat mengakses informasi dan fitur layanan elektronik saat ini berupa sistem Peer to Peer Lending dalam industri financial teknologi. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna jasa terkait keterlambatan pembayaran pinjaman dalam sistem Peer to Peer Lending dan upaya yang dapat dilakukan oleh debitur bila terjadi sengketa dalam Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau kepastakaan (Library Research). Pendekatan masalah yang digunakan melalui pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data diperoleh dari studi pustaka, dokumen dan jurnal-jurnal terkait. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil kajian dalam penelitian ini difafsirkan bahwa : 1. Perlindungan hukum bagi Pengguna layanan peer to peer lending dapat dilakukan secara preventif dan represif. 2. Penyelesaian sengketa Financial Technology yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dapat dilakukan gugatan perdata di pengadilan dan juga dapat menyelesaikan sengketa melalui suatu lembaga penyelesaian sengketa alternatif sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Saran penulis dalam penelitian ini : 1. Bagi pengguna layanan Peer To Peer Lending hendaknya pengguna lebih bijak dan lebih berhati hati dalam memilih platform agar terhindar dari praktek penipuan dan pastikan platform yang ingin digunakan sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. 2. Perlu diadakannya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pinjam-meminjam online agar masyarakat sadar dan mengetahui prosedur, resiko, dan langkah yang harus

dilakukan ketika terjadi suatu konflik sehingga permasalahan Financial Technology dapat berkurang dan menerapkan standarisasi yang baik untuk menjadi sebuah jasa pinjam meminjam online yang tersebar di masyarakat.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Penyelesaian Sengketa, Layanan Peer To Peer Lending.

---

#### **Info Artikel**

---

Masuk: 20 April 2024, Diterima: 11 Mei 2024, Terbit: 30 Juni 2024



Email Corresponding Author:

Nama Author : [arizaumami86@gmail.com](mailto:arizaumami86@gmail.com)

---

## **A. PENDAHULUAN**

Teknologi informasi dan komunikasi kian tumbuh pesat di masa sekarang ini. Perkembangan ini pula yang mendorong inovasi terbaru yang mampu mempengaruhi pola hidup masyarakat baik dibidang sosial, budaya maupun ekonomi. Perubahan tersebut tentu saja membuka pola pikir masyarakat akan perkembangan dunia salah satunya dibidang ekonomi yang terdampak akan perkembangan teknologi seperti halnya adanya fitur berupa sistem peer to peer lending dalam financial tekonlogi. Industri ini adalah suatu layanan jasa keuangan yang berkembang di Indonesia dengan memanfaatkan teknologi dapat melakukan pembayaran digital seperti utang piutang atau pinjaman secara *online*.<sup>1</sup>

Dunia keuangan sudah tidak asing dengan persoalan pinjam meminjam,hal ini sudah sangat wajar dikalangan masyarakat Indonesia. Seiring perkembangan teknologi segala hal yang berkaitan dengan pinjam meminjam sangat mudah sekali dilakukan,karna dalam pelaksanaannya seseorang dapat dengan mudah melakukan kegiatan pinjam meminjam hanya dengan menggunakan ponselnya (*online*). Banyak perusahaan ataupun perorangan yang melakukan peminjaman dengan menggunakan jasa *peer to peer lending* yang memberikan

---

<sup>1</sup>Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo. 2005. *Bisnis E-commerece: Studi Sistem Keamanan dan hukum di Indonesia*. Yogyakarta.pustaka pelajar.hlm 1

kemudahan dalam bertransaksi dengan memberikan pinjaman tanpa jaminan dan dilakukan secara online melalui platform yang dapat diunduh dilayanan google play store bagi pengguna Android dan IOS bagi pengguna Iphone.

Data terbaru yang ada di otoritas jasa keuangan, total jumlah penyelenggara *Fintech Peer to Peer Lending* atau *Fintech Lending* yang sudah terdaftar per 22 April 2022 sebanyak 102 perusahaan yang mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan salah satu contohnya yaitu platform Asetku dari PT.Pintar Inovasi Digital dengan surat tanda terdaftar KEP-123/D.05/2021 Tanggal 23 Desember 2021. Perkembangan *Peer To Peer Lending* sangat pesat dikalangan masyarakat. Penawaran dan proses pencairan dana dapat dilakukan secara cepat dan memiliki syarat yang tergolong mudah. Minat masyarakat pada *Peer To Peer Lending* tiap tahun nya mengalami peningkatan. Dilansir dari situs OJK, menunjukan data bahwa penyaluran pinjaman online atau *Fintech Peer To Peer Lending* mengalami peningkatan yang signifikan terlihat dibulan September 2021 sampai dengan September 2022 mencapai Rp.19,49 triliun per September 2022. Capaian ini tumbuh 1,45% (month-on-month/mom) dibanding Agustus 2022 yang sebesar rp.19,21 triliun.<sup>2</sup>

Layanan *Peer To Peer Lending* tentu saja membawa pengaruh positif bagi masyarakat dan sektor hukum namun tentu saja keberadaan *Peer To Peer Lending* juga membawa pengaruh negatif yang dibuktikan dengan maraknya kabar atau berita kejahatan yang timbul akibat pinjaman online itu sendiri. Kurangnya edukasi menjadi salah satu faktor timbulnya berbagai masalah. Pada bidang hukum permasalahan yang

---

<sup>2</sup> Otoritas Jasa Keuangan, 1 November 2022. “Statistik *Fintech Lending* Periode September 2022”, diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-September-2022.aspx>. pada tanggal 17 Desember 2022 pukul 22.55 WIB.

timbul dari *Peer To Peer Lending* atau pinjaman online meliputi perlindungan hukum bagi pengguna layanan *Peer To Peer Lending*.

Kasus kasus yang berkaitan dengan pinjaman online ini sangat marak juga dimasyarakat. Keterlambatan pembayaran menjadi pemicu timbulnya masalah. Seseorang yang mengalami keterlambatan pembayaran akan ditangi langsung oleh *Collector* yang dikirim oleh penyelenggara jasa. Tidak sampai disitu pihak penyelenggara jasa pinjaman tersebut akan menghubungi nomor nomor telepon yang tertera dalam kontak smartphone pengguna jasa yang dicantumkan disalam kontak darurat yang tentu saja dalam hal ini pengguna jasa tersebut akan merasa malu. Penagihan juga menggunakan kekerasan dan ancaman yang membuat takut pengguna jasa. Meskipun sudah dibayar namun *Collector* tersebut akan terus menghubungi dan mengancam akan menyebarluaskan foto dan data diri peminjam apabila tidak segera melunasi hutangnya.<sup>3</sup> Hal ini yang membuat citra penyelenggara layanan pinjaman buruk. Serta menanyakan terkait prosedur dari keterlambatan pembayaran pinjaman tersebut.

## B. METODE

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau kepustakaan (Library Research). Pendekatan masalah yang digunakan melalui pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data diperoleh dari studi pustaka, dokumen dan jurnal-jurnal terkait. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

---

<sup>3</sup> Dea Chadiza Syafina, 2021, "*Kasus Rupiah Plus, Saat Urusan Utang Meneror DataPribadi*", diakses dari [https://tirto.id/kasus-rupiahplus-saat-urusan-utang-meneror-data-pribadi-cNVI,\\_pada](https://tirto.id/kasus-rupiahplus-saat-urusan-utang-meneror-data-pribadi-cNVI,_pada) tanggal 18 November 2022 pukul 16.07 WIB.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Peer to Peer Lending

*Peer to Peer Lending* atau pinjaman online merupakan layanan yang dihasilkan oleh Finansial teknologi sebagai produk terbarunya yang berfungsi untuk memberikan layanan pinjaman secara elektronik dengan berbasis internet, pada layanan ini pemberi pinjaman dan penerima pinjaman di pertemukan secara online dengan menghubungkan server satu dengan lainnya pada layanan pinjam meminjam *online* tersebut, Penerima pinjaman dapat berasal dari perseorangan dan/atau badan hukum yang membutuhkan utang secara cepat dan tidak menggunakan persyaratan yang banyak serta pencairan uang diberikan dengan cepat dan mudah. Pemberi pinjaman adalah orang dan/atau badann hukum yang memiliki banyak uang yang diinvestasikan pada platform terpercaya dan sudah terdaftar di OJK yang akan mendapatkan hasil uang yang diinvestasikan berupa bunga pinjaman tersebut.

### 2. Financial Technology

*Financial technology* atau yang sering disebut dengan Fintech dapat diartikan dalam bahsa indonesia sebagai teknologi keuangan atau teknologi finansial, *Financial technology* merupakan inovasi baru pada bidang keuangan dan teknologi, dimana produk ini memiliki tujuan mempermudah akses menggunakan layanan keuangan dibandingkan dengan layanan keunagan lainnya.

Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) mengenai Teknologi Finansial dan *Regulatory Sandbox*. PBI dan PADG mengatur mengenai kewajiban pendaftaran penyedia jasa dan ketentuan- ketentuan yang harus disepakati agar mendapatkan izin dari Bank Indonesia. Melalui PBI No.19/12/PBI/2017tentangPenyelenggaraan Teknologi Finansial, Bank Indonesia mengatur mengenai kewajiban pendaftaran di Bank Indonesia

bagi Penyelenggara Teknologi Finansial yang melakukan kegiatan sistem pembayaran.<sup>4</sup>

Berikut beberapa produk dari Financial Technology yang telah dikenal dikalangan masyarakat:

a. E-Money

Dasar hukum tentang *e-money* diatur dalam PBI No. 11/12/PBI/2009 jo. PBI No.16/8/PBI/2014 jo. PBI No. 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik.

b. E-Wallet

Dasar hukum tentang *e-wallet* adalah PBI No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Dompet elektronik atau yang lebih sering disebut dengan *ewallet* adalah layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana, untuk melakukan pembayaran.<sup>5</sup>

c. Payment Geteway

Dasar hukum tentang *payment gateway* adalah PBI No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. *Payment Gateway* adalah layanan elektronik yang memungkinkan pedagang untuk memproses transaksi pembayaran dengan menggunakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, uang elektronik, dan/atau *proprietary channel*.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Bank Indonesia, 2018, *Teknologi Finansial*, diakses dari <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/fintech/Contents/default.aspx>, pada tanggal 23 November 2022 pukul 13.10 WIB.

<sup>5</sup>Miranda Hasna Dea. 2020.Perlindungan Hukum Terhadap penerimaan pinjaman dalam layanan pinjam meminjam online. Skripsi.Lampung: Universitas Lampung.hlm18

<sup>6</sup>Miranda Hasna Dea, 2020, “Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Online”, *skripsi*, Lampung: Universitas Lampung

d. *Peer To Peer Lending*

Dasar hukum tentang *peer to peer* (p2p) *lending* adalah POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan menerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

e. Marketplace Asuransi

Dasar hukum tentang *marketplace* asuransi adalah POJK No. 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi.

3. Konsep Pinjaman

Masyarakat saat ini sangat sangat memanfaatkan teknologi dan informasi yang berkembang secara pesat. Salah satunya yaitu pinjaman online. Pinjaman (*loan*) adalah salah satu jenis hutang yang dapat melibatkan semua jenis benda berwujud walaupun biasanya lebih sering identik dengan pinjaman moneter. Utang adalah sesuatu yang dipinjam seseorang atau badan usaha yang meminjam disebut debitur. Entitas yang memberikan utang disebut kreditur.<sup>7</sup> Berikut para pihak dalam penyelenggara layanan antara lain:

a. Pemberi Pinjaman

Pemberi pinjaman adalah orang, badan hukum dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.<sup>43</sup> Pemberi Pinjaman dapat berasal dari dalam maupun luar negeri. Pemberi pinjaman bisa

---

<sup>7</sup> Robert, 2017, *Pinjaman Uang Online*, diakses dari [https://www.cermati.com/pinjaman-uang-online\\_pada](https://www.cermati.com/pinjaman-uang-online_pada) tanggal 23 November 2022 pukul 13.55 WIB.

orang perorangan warga negara Indonesia/asing, badan hukum Indonesia/asing, badan usaha Indonesia/asing, serta lembaga internasional.<sup>8</sup>

b. Penerima Pinjaman

Penerima pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.<sup>45</sup> Penerima Pinjaman Penerima Pinjaman harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum Indonesia baik orang perorangan warga negara Indonesia atau Badan hukum Indonesia.

c. Penyelenggara Layanan *Fintech* berbasis Peer To Peer Lending

Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Penyelenggara) adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Pasal 1754 KUHPdata menjelaskan bahwa suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memmberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan jumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula. Dalam penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, perjanjian yang dilakukan adalah dengan dokumen elektronik yang menghubungkan pemberi dengan penerima pinjaman yang kemudian membentuk suatu hubungan hukum.

Syarat sah nya suatu perjanjian tertuang dalam pasal 1320 KUHPdata yaitu:

- a. Kesepakatan mereka untuk mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

---

<sup>8</sup>Pasa16POJKNomor 77/POJK.01/2016. *Tentang layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.*



- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang diperbolehkan.

Jenis-jenis pinjaman antara lain:

1. Pinjaman Arus kas  
pinjaman jangka pendek tanpa pengikatan agunan yang pelunasan pembayarannya baru dapat dilakukan setelah mendapatkan hasil penjualan aset<sup>9</sup>.
2. Pinjaman dasar tunai  
yaitu pinjaman yang pembayaran bunganya dicatat jika telah dibayar secara efektif oleh peminjam; sistem akuntansi yang pendapatannya dihitung atau dicatat apabila diterima secara tunai dan pembayaran dihitung atau dicatat apabila telah dibayar secara efektif.<sup>10</sup>
3. Pinjaman berjangka  
pinjaman benjangka menengah atau panjang yang diberikan kepada debitur untuk membiayai investasi dan atau modal kerja.<sup>11</sup>

Dan masih banyak lagi jenis jenis pinjaman yang dapat digunakan oleh masyarakat saat ini.

4. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Peer To Peer Lending Terhadap Keterlambatan Pembayaran Pinjaman *Financial Technology*

Kemudahan dalam dunia peminjaman kini semakin marak dikalangan masyarakat. Tentu saja hal tersebut sangatlah memberikan dampak positif, namun tidak bisa dipungkiri bahwa hal tersebut juga yang menimbulkan banyak kasus. Seperti halnya penyebaran data pribadi sampai pengancaman dan kekerasan yang biasanya diakibatkan karna

---

<sup>9</sup> Heru Susanto dan Sriyana, 2013, *Bijak Meminjam dan Menggunakan Uang Bank*, Jakarta, Elex Media Komputindo, hlm. 10.

<sup>10</sup> Frederic S. Mishkin, 2008, *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan Edisi 8*, Jakarta, Salemba Empat, hlm. 120.

<sup>11</sup> Thomas Suyatno, 2007, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm.26.

keterlambatan pembayaran. Berikut perlindungan hukum bagi pengguna jasa *peer to peer lending* terkait dengan keterlambatan pembayaran pinjaman berdasarkan hukum positif Indonesia:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, merupakan perlindungan hukum yang bersifat mencegah, dimana sebelum seseorang itu dan atau kelompok melakukan suatu kegiatan atau tindakan yang bersifat negatif atau melakukan suatu kejahatan yang diniatkan didalamnya sehingga akan dapat menghindarkan atau meniadakan kejadian yang kongkrit.<sup>12</sup>
- b. Perlindungan Hukum Represif, merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perlindungan ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dalam penyelenggaraan *Financial Technology* berbasis *Peer To Peer Lending* yang bisa terjadi antara pengguna dengan pengguna lainnya maupun pengguna dengan penyelenggaranya. Jika sengketa tersebut benar terjadi maka ada mekanisme tertentu untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan pengaduan agar sengketa yang terjadi dapat segera terselesaikan.

#### **D. KESIMPULAN**

Perlindungan hukum bagi pengguna pinjaman dapat dilakukan secara preventive dan represif. Perlindungan hukum secara preventif dilakukan dengan upaya menerapkan prinsip dasar dari penyelenggara sebelum terjadinya sengketa. Prinsip dasar tersebut diatur pada Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yaitu prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau. Perlindungan hukum secara represif dilakukan setelah terjadinya

---

<sup>12</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum administrasi Negara* (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2011 ), 10.

sengketa. Pihak yang dirugikan segera membuat tindakan pengaduan. Jika terbukti benar kerugian yang dialami Pemberi Pinjaman karena kesalahan atau kelalaian Penyelenggara, maka berdasarkan Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi dan Pasal 38 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Penyelenggara wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian Penyelenggara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo. 2005. *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum Indonesia*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.hlm 1
- Bank Indonesia. 2018. *Teknologi Finansial*. Diakses dari <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/fintech/Contents/default.aspx>, pada tanggal 23 November 2022 pukul 13.10 WIB.
- Dea Chadiza Syafina. 2021. “Kasus Rupiah Plus, Saat Urusan Utang Meneror Data Pribadi”. Diakses dari <https://tirto.id/kasus-rupiahplus-saat-urusan-utang-meneror-data-pribadi-cNVI>, diakses pada tanggal 18 November 2022 pukul 16.07 wib
- Frederic S. Mishkin, 2008, *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan Edisi 8*, Jakarta, Salemba Empat, hlm. 120.
- Heru Susanto dan Sriyana, 2013, *Bijak Meminjam dan Menggunakan Uang Bank*, Jakarta, Elex Media Komputindo, hlm. 10.
- Miranda Hasna Dea. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap penerimaan pinjaman dalam layanan pinkam meminjamonline*. Skripsi. Lampung: Universitas Lampung.hlm18

- Miranda Hasna Dea.2020. “Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Online”. Skripsi. Lampung Universitas Lampung
- Pasal 16 POJK Nomor 77/POJK.01/2016. *Tentang Layanan Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*
- Otoritas Jasa Keuangan, 1 November 2022. “Statistik *Fintech Lending* Periode September 2022”, diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-September-2022.aspx>. pada tanggal 17 Desember 2022 pukul 22.55 WIB.
- Philipus M Hadjon. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
- Robert. 2017. *Pinjaman Uang Online*. <https://www.cermati.com/pinjaman-uang-online>. Diakses pada tanggal 23 November 2022 pukul 13.55 WIB
- Thomas Suyatno, 2007, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, h